



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR 49 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Lembaga Daerah yang mandiri dan independen dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2011;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dipandang perlu membentuk Organisasi Satuan Kerja Sekretariat sebagai pelaksana teknis administrasi umum dan kesekretariatan, administrasi keuangan, perencanaan program dan kegiatan, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan, serta penyediaan tenaga ahli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi tentang Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
16. Keputusan Preiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.H.MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH., MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafiking*) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 57);

21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 64);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2011 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 79);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat KPPAD adalah Lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah selanjutnya disingkat dengan Sekretariat KPPAD adalah Satuan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Sekretaris Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris KPPAD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat KPPAD.
7. Tenaga Ahli adalah orang seseorang yang memiliki keahlian tentang anak dalam bidang Hukum, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Bidang Psikologi

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Satuan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPPAD Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB III**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Sekretariat KPPAD Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana administrasi umum dan kesekretariatan, administrasi keuangan, perencanaan program kegiatan, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan serta penyediaan tenaga ahli Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

#### **Pasal 4**

Sekretariat KPPAD Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi**

#### **Paragraf 1**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 4**

Sekretariat KPPAD Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- a. sub bagian tata usaha;
- b. seksi koordinasi hukum dan rehabilitasi;
- c. seksi koordinasi advokasi, komunikasi dan publikasi; dan
- d. seksi pengolahan data, evaluasi dan pelaporan.

## Paragraf 2

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

Sekretariat KPPAD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan administrasi umum dan kesekretariatan, administrasi keuangan, perencanaan program kegiatan, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan serta menyediakan tenaga ahli.

#### Pasal 6

Sekretariat KPPAD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pelaksanaan administrasi kesekretariatan KPPAD;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan KPPAD;
- c. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi anak bermasalah sosial;
- d. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi anak bermasalah hukum;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi, komunikasi, dokumentasi dan publikasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

#### Pasal 7

Sekretariat KPPAD Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, meliputi :
  - a. melaksanakan pengadaan alat tulis, meubelair, komputer, mesin ketik, kendaraan dinas, pakaian dinas pegawai Sekretariat dan anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan perlengkapan perkantoran lainnya;
  - b. mendistribusikan alat tulis, meubelair, komputer, mesin ketik, kendaraan dinas, tenaga staf dan perlengkapan kantor lainnya;
  - c. mengatur dan mengawasi penggunaan alat tulis meubelair, komputer, mesin ketik, kendaraan dinas, dan perlengkapan kantor lainnya;
  - d. Melakukan Pemeliharaan Meubelair, Komputer, Mesin Ketik, Kendaraan Dinas, dan perlengkapan kantor lainnya;
  - e. melaksanakan pekerjaan administrasi dan pelaporan kepegawaian Sekretariat serta anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

- f. menyusun jadwal tugas perjalanan dinas anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan menyusun jadwal perjalanan dinas pegawai Sekretariat pendamping anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah;
- g. menyiapkan absen, melaksanakan rekapitulasi absen dan melaporkan kehadiran pegawai Sekretariat dan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- h. menyiapkan surat perintah, SPPD bagi pegawai Sekretariat dan anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- i. menerima, membukukan, meneruskan dan mendistribusikan surat-surat, laporan-laporan dan dokumen dinas lainnya yang masuk;
- j. melaksanakan pekerjaan kebersihan lingkungan kantor;
- k. melaksanakan pengetikan, meneruskan, membukukan, menggandaan, mengirim dan menyampaikan kealamat tujuan semua surat-surat dinas, dokumen serta laporan Sekretariat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau,
- l. melaksanakan pekerjaan pencatatan dan inventarisasi alat tulis, meubelair, komputer, mesin ketik, kendaraan dinas dan perlengkapan perkantoran lainnya.
- m. melakukan pengalokasian anggaran biaya untuk kelancaran tugas sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan kegiatan operasional, tunjangan dan gaji anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- n. melakukan pembinaan kepada bendaharawan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- o. berdasarkan perintah Sekretaris, memberikan perintah kepada bendaharawan untuk membayar biaya kegiatan;
- p. melakukan penelitian bukti-bukti pembayaran yang diterima;
- q. melakukan koordinasi dan fasilitasi pemilihan tenaga ahli; dan
- r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha kepada Sekretaris.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Koordinasi Hukum dan rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi Koordinasi Hukum dan Rehabilitasi.
- (2) Seksi Koordinasi Hukum dan Rehabilitasi mempunyai tugas, meliputi :
  - a. melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pengaduan, pendamping hukum dan pendampingan anak bermasalah hukum;
  - b. melaksanakan administrasi dan koordinasi dan fasilitasi penyediaan tenaga pendamping hukum bagi anak bermasalah hukum;

- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pemantauan penanganan hukum anak bermasalah hukum;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi pendampingan anak bermasalah sosial, anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi;
- e. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pendamping anak bermasalah sosial, anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi;
- f. melakukan koordinasi rehabilitasi dan fasilitasi anak bermasalah sosial, anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi serta anak korban Napza;
- g. melakukan koordinasi dan fasilitasi reintegrasi dan pemulangan korban ke daerah asal, lingkungan keluarga, dan lingkungan komunitas anak pasca penanganan dan rehabilitasi;
- h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pemantauan rehabilitasi anak bermasalah sosial, anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi serta anak korban Napza dan anak dalam lingkungan sosial, keluarga, masyarakat dan lingkungan komunitas anak pasca rehabilitasi;
- i. melakukan koordinasi dan fasilitasi pemantauan terhadap aktifitas Instansi Pemerintah/Organisasi/LSM dan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi administrasi hukum dan pendampingan kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Advokasi, Komunikasi dan Publikasi dipimpin oleh Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi dan Publikasi.
- (2) Seksi Advokasi, Komunikasi dan Publikasi mempunyai tugas, sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi, fasilitasi dan pemantauan kegiatan advokasi anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan pemantauan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan anak;
  - c. melakukan koordinasi, fasilitasi kegiatan dokumentasi dan publikasi kegiatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
  - d. melakukan koordinasi, fasilitasi kegiatan dokumentasi dan publikasi kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  - e. melakukan koordinasi, fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  - f. melaksanakan kegiatan dokumentasi, publikasi dan kehumasan kegiatan Sekretaris dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan

- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi advokasi, komunikasi dan publikasi kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPPAD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB IV**

#### **PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, JABATAN STRUKTURAL DAN ESELON**

##### **Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### Pasal 12

Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan.

##### **Bagian Kedua Jabatan Struktural dan Eselon**

#### Pasal 13

Jabatan Struktural Pejabat Sekretariat KPPAD Provinsi Kepulauan Riau adalah :

- a. Sekretaris adalah Jabatan struktural Eselon III.a
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan struktural Eselon IV.a

### **BAB V**

#### **TENAGA AHLI**

#### Pasal 14

- (1) Tenaga Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Masa Jabatan Tenaga Ahli 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa periode jabatan berikutnya.
- (3) Tenaga Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, TNI, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Tenaga Ahli diberikan Tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- (5) Jumlah tenaga ahli sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dengan bidang keahlian yang berbeda.

## Pasal 15

Tatacara penyediaan tenaga Ahli adalah :

- a. KPPAD mengajukan kepada Sekretaris KPPAD Provinsi Kepulauan Riau secara tertulis permintaan Tenaga Ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan upaya perlindungan anak.
- b. Sekretaris KPPAD Provinsi Kepulauan Riau meneruskan pengajuan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Berdasarkan persetujuan Gubernur, Sekretaris KPPAD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pemilihan tenaga ahli sebagaimana huruf a, dengan melakukan seleksi administrasi dan seleksi bidang keahlian calon tenaga ahli.
- d. Sekretaris KPPAD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang pelaksanaan penyediaan tenaga ahli dan mengusulkan nama calon tenaga ahli untuk ditetapkan sebagai tenaga ahli.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat KPPAD Provinsi Kepulauan Riau dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka seluruh tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab KPPAD Provinsi Kepulauan Riau tetap dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Kesekretariatan KPAID Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan dilantiknya Pejabat di Lingkungan Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 30 Desember 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 30 Desember 2012


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



SUHAJAR DIANTORO

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 49 Tahun 2011  
Tanggal : 30 Desember 2011

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MUHAMMAD SANI